



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DELTA DJAKARTA Tbk (“Perseroan”)
INVITATION FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DELTA DJAKARTA Tbk (the “Company”)**

Direksi PT Delta Djakarta Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang semua Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 10:00 Waktu Indonesia Barat
Tempat : Grand Hyatt Ballroom C
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30,
RT.9/RW.5, Gondangdia
Menteng, Jakarta Pusat

The Board of Directors of PT Delta Djakarta Tbk (the “Company”) hereby invites all shareholders of the Company (“Shareholders”) to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (“Meeting”) that will be held on:

Day/Date : Thursday, May 16, 2024
Time : 10:00 Western Indonesia Time
Venue : Grand Hyatt Ballroom C
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30,
RT.9/RW.5, Gondangdia
Menteng, Jakarta Pusat

Dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2023;
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan penunjukannya; dan

The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) is as follows:

1. Approval of the Company’s Annual Report and approval and ratification of the Company’s Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2023;
2. Approval of the appropriation of the Company’s Net Profit for the 2023 financial year;
3. Determination of salaries and other allowances of the members of the Board of Directors as well as the honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners for the 2024 financial year;
4. Appointment of Public Accounting Firm who will be the Company’s Independent Auditor that will carry out the audit of the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2024 and to authorize the Company’s Board of Directors to determine the fees of such Public

5. Persetujuan Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST :

Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Keempat adalah mata acara regular/rutin yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Sedangkan untuk mata acara Kelima sehubungan dengan adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 pada Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah, dan *juncto* Pasal 92 sampai dengan Pasal 121 UU PT *juncto* serta Pasal 2 sampai dengan Pasal 15 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 30 POJK No.33/POJK.4/2014 ("POJK No. 33").

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan ini berfungsi sebagai undangan resmi untuk Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini diumumkan dalam situs web Perseroan (www.deltajkt.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") (www.idx.co.id), serta situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI.co.id).
2. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur

Accounting Firm and other requirements of its appointment; and

5. Approval of the Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Explanation of the Agenda Items of the AGMS:

The first to the fourth agenda items are regular/routine agenda items taken up in the Annual General Meeting of Shareholders pursuant to the provisions of the Company's Articles of Association as amended, Company Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("the Company Law") and prevailing regulations of the Financial Services Authority.

Meanwhile, the fifth agenda item is done in relation with the changes in the composition of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, which carried out with due observance to the provisions of Article 12 and Article 15 the Company's Articles of Association as amended, in conjunction with Article 92 to Article 121 of the Company Law and Article 2 to Article 15 and Article 20 to Article 30 of POJK No. 33/POJK.04/2014 ("POJK No. 33").

General Provisions:

1. This invitation serves as the official invitation to the Meeting to the Shareholders of the Company. The Company will not send separate invitations to the Meeting to each Shareholder. This invitation is posted on the Company's website (www.deltajkt.co.id), the websites of the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI.co.id).
2. Prior to participating in the Meeting, Shareholders must read the requirements for their participation in the Meeting in this Invitation, as well as other requirements for the Meeting, which can be found in the "Meeting Info" feature provided in the eASY.KSEI and/or announcements relating to the Meeting

"Meeting Info" pada sistem eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau Kuasanya (sebagaimana tersebut pada butir 6 dibawah) yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. Kehadiran dalam Rapat secara elektronik harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KSEI.

3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat di situs web Perseroan (www.deltajkt.co.id) dan di situs web KSEI (eASY.KSEI.co.id) sejak tanggal pemanggilan ini hingga tanggal Rapat.
4. Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada hari Selasa tanggal 23 April 2024.
5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir atau diwakili oleh kuasa pemegang saham dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dijelaskan pada butir 9, 10, 11 dan 12.
6. Para Pemegang Saham dapat memberikan kuasa, sebagai berikut:
 - a. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI dapat memberikan kuasa secara Elektronik (E-Proxy) melalui fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI;
 - b. Untuk Pemegang Saham yang saham-sahamnya belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif KSEI hanya dapat

posted at the website of the Company. The Company reserves its right to provide additional requirements relating to Shareholders' or their Proxies' (as defined in Item 6) physical participation in the Meeting. Participation at the Meeting through electronic shall be governed by the rules of the KSEI.

3. The Company will make available the Meeting materials in the Company's website (www.deltajkt.co.id) and in the KSEI's website (eASY.KSEI.co.id) from this invitation date until the date of the Meeting.
4. The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Register of Shareholders of the Company as of the Stock Exchange's closing time on Tuesday, April 23, 2024.
5. Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. physically attending or represented by shareholders' proxies at the Meeting; or
 - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI as further explained in Items 9, 10, 11, and 12.
6. Shareholders may appoint representatives by giving them proxies ("Proxies") as follows:
 - a. Shareholders whose shares in the Company have been deposited in KSEI's Collective Custody may give electronic proxies ("E-Proxy") through the eASY.KSEI provided by KSEI;
 - b. For Shareholders whose shares have not been deposited in KSEI's Collective Custody, they may only give

memberikan Kuasa secara Konvensional dengan menggunakan Surat Kuasa.

7. E-Proxy dapat diberikan oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Butir 6 (a) kepada salah satu ("Pemegang Saham E-Proxy") sebagai berikut:
 - a. Bank kustodian/perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening Pemegang Saham ("Perantara");
 - b. pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra ("Perwakilan Independen Perseroan"); atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham ("Perwakilan Perorangan").
8. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa konvensional diminta untuk menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan (www.deltajkt.co.id) Formulir Surat Kuasa yang sudah diisi harus diserahkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Pemegang Saham yang dapat hadir dalam Rapat secara elektronik, sebagaimana yang tersebut pada butir 5 (b), adalah Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan Kolektif di KSEI.
10. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI yang ingin menghadiri Rapat secara elektronik, harus terlebih dahulu memberitahukan niatnya untuk menghadiri Rapat atau kehadiran E-Proxy Pemegang Saham dalam Rapat di eASY.KSEI. Apabila Pemegang Saham tersebut ingin menggunakan hak suaranya, mereka harus memberikan suaranya melalui eASY-KSEI.

conventional proxy using a Power of Attorney.

7. An E-Proxy may be granted by the Shareholder referred to in Item 6 (a) to any of the following ("E-Proxy Shareholder"):
 - a. a custodian bank / securities company that administers the Shareholders' account ("Intermediaries");
 - b. a party appointed by the Company, which in this case is the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("Company's Independent Representative"); or
 - c. a party appointed by the Shareholder ("Individual Representative").
8. Shareholders who will give conventional proxies are requested to use the Power of Attorney form which can be downloaded in the Company's website (www.deltajkt.co.id). The duly completed Power of Attorney form must be submitted to the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra, no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting.
9. Shareholders who wish to attend the Meeting electronically, as mentioned in Item 5 (b) of these General Provisions, must be Shareholders whose shares are deposited in KSEI's Collective Custody.
10. Shareholders whose shares are deposited in KSEI'S Collective Custody who wish to electronically attend the Meeting must first inform their intention to attend the Meeting or the attendance of their E-Proxy Shareholders at the Meeting in the eASY.KSEI. If such Shareholders wish to exercise their voting rights, they must submit their votes through the eASY.KSEI.

11. Batas waktu bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif dan yang ingin menghadiri Rapat secara elektronik untuk (i) memberitahukan kehadirannya dalam Rapat, (ii) menunjuk E-Proxy Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, atau (iii) untuk memberikan suara melalui eASY.KSEI, adalah pada pukul 12.00 WIB 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

12. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI yang akan hadir atau memberikan kuasa kepada E-Proxy Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses Registrasi

i. Penggunaan eASY.KSEI dilakukan dengan mengakses menu eASY.KSEI dan melakukan login pada submenu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);

ii. Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran Rapat secara elektronik sebagaimana yang diatur pada butir 10 atau belum mendaftar hingga batas waktu yang disyaratkan pada butir 11 wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

iii. Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran Rapat secara elektronik sebagaimana diatur pada butir 10 tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI atau memberikan pilihan suara hingga batas waktu pada butir 11 dan tetap ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal

11. The deadline for Stockholders whose shares are deposited in Collective Custody and who wish to electronically attend the Meeting (i) to inform their attendance at the Meeting, (ii) to appoint E-Proxy Shareholders to attend and vote at the Meeting, or (iii) to submit votes through the eASY.KSEI, is at 12:00 noon Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the date of the Meeting.

12. Shareholders, whose shares are in the KSEI's Collective Custody and wish to attend or authorize their E-Proxy Shareholders to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must comply with the following:

a. Registration Process

i. The eASY.KSEI shall be utilized by accessing the eASY.KSEI menu and logging in the eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>);

ii. Local individual Shareholders who have not informed their intention to attend the Meeting electronically as provided in Item 10 on or before the deadline in Item 11, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the Company's electronic registration for the Meeting;

iii. Local individual Shareholders who have informed their intention to attend the Meeting electronically as provided in Item 10 but have not submitted their vote on at least 1 (one) of the Meeting agenda items through the eASY.KSEI on or before the deadline in Item 11 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for

pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Perantara sebagai E-Proxy Pemegang Saham yang mewakilinya tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

v. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Perantara sebagai E-Proxy Pemegang Saham dan telah memberikan pilihan suara dalam sistem eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam sistem eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;

vi. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik sebagaimana yang diatur pada butir 10 atau memberikan kuasa kepada Perwakilan Independen Perseroan atau Perwakilan Perorangan sebagai penerima kuasa elektronik Pemegang Saham, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat melalui sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam sistem eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham

the Company's electronic registration for the Meeting;

iv. Shareholders who have authorized Intermediaries as their E-Proxy Shareholders to represent them but have not submitted their vote on at least 1 (one) of the Meeting agenda items through the eASY.KSEI on or before the deadline in Item 11 shall require the Company's Independent Representative or the Individual Representative to first register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the Company's electronic registration for the Meeting;

v. Shareholders who have authorized Intermediaries as their E-Proxy Shareholder to represent them, and have submitted their vote for at least 1 (one) of the Meeting agenda items, through the eASY.KSEI on or before the deadline in Item 11 shall require their Intermediaries to register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting during the period for the Company's electronic registration for the Meeting;

vi. Shareholders who have informed their intention to attend the Meeting electronically as provided in Item 10, or authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative as their E-Proxy Shareholders, and have submitted their vote for at least 1 (one) of the Meeting agenda items, through the eASY.KSEI on or before the deadline mentioned in Item 11 do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the date of the Meeting. The shares in the Company which they own or represent will be

akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;

vii. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 12 (a) i – vi dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan atau Pendapat Secara Elektronik

i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" adalah "*Discussion started for agenda item no. []*";

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui sistem eASY.KSEI dan website Perseroan;

automatically included in the calculation of attendance for quorum purposes and their submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process;

vii. In the event of delays or failure in the implementation of the electronic registration as mentioned in Item 12 (a) i to vi for whatever reason which will result in the Shareholders or their E-Proxy Shareholders not being able to electronically attend the Meeting, the Shareholders or their E-Proxy Shareholders will be excluded in the calculation of attendance for quorum purposes for the Meeting.

b. Electronic Statements or Opinions Submission Process

i. Shareholders or their E-Proxy Shareholders are entitled to ask questions and/or present opinions during the discussion for each Meeting agenda item. Questions and/or opinions on each Meeting agenda item shall be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the "*Electronic Opinions*" made available on the *E-Meeting Hall* screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions may be sent by the Shareholders or their E-Proxy Shareholders as long as the message "*Discussion Started for agenda item no. []*" is displayed in the status of the Meeting in the "*General Meeting Flow Text*";

ii. The procedures for the discussion of each Meeting agenda item in the *E-Meeting Hall* screen in the eASY.KSEI will be included in the Company's Procedural Rules on the Conduct of the Meeting that will be posted in the eASY.KSEI and the Company's website;

- iii. Bagi E-Proxy Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di sistem eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima Kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 12 (a) angka ii - iv, atau belum memberikan suaranya sebagaimana yang dimaksud pada butir 12 (a) angka v dan vi, diberikan kesempatan dan/atau memberikan suaranya pada saat Perseroan membuka pengambilan suara secara langsung pada layar *E-Meeting* melalui Sistem eASY.KSEI;

Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, dengan tanda "*Voting for agenda item no [] has started*" pada mata acara akan terlihat status Rapat "*General Meeting Flow Text*";

Apabila Pemegang Saham atau E-Proxy Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah dari "*Voting for agenda item no [] has started*" menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat

- iii. E-Proxy Shareholders who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during the discussion session of any of the Meeting agenda items are required to type in the name of the Shareholder and the number of shares they represent followed by their respective questions and/or opinions.

c. Electronic Voting Process

- i. The electronic voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
- ii. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda item as mentioned in Item 12 (a) ii to iv, or have not completed their votes as mentioned in Item 12 (a) v and vi, are given the opportunity to submit and/or complete their votes when the Company opens the live voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI;

The eASY.KSEI shall limit the electronic voting for each Meeting agenda item to a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting, the message "*Voting for agenda item no [] Has Started*" on the agenda item will be displayed in the Meeting Status of the "*General Meeting Flow Text*";

Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have not submitted their votes within the allowed time and until the "*Meeting Flow Text*" display status has changed from "*Voting for agenda item no [] Has Started*" to "*Voting for agenda item no [] Has Ended*", will be considered to have given an Abstain Vote on the concerned Meeting agenda item.

yang bersangkutan.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- i. Pemegang saham atau penerima Kuasanya yang telah terdaftar di sistem eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 12 (a) ii - vi dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. Tayangan RUPS Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam sistem eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 12 (a) ii - vi;
- iii. Pemegang saham atau penerima Kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada sistem eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 12 (a) angka ii – vi, maka kehadiran pemegang saham atau penerima Kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
- iv. Pemegang Saham atau E-Proxy Pemegang Saham dapat menggunakan Mozilla Firefox untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan sistem eASY.KSEI dan/atau Meeting Broadcast.

13. Sebelum memasuki ruang Rapat, semua Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan

d. Live Broadcast of the Meeting (“Meeting Broadcast”)

- i. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who have been registered in the eASY.KSEI in accordance with Item 12 (a) ii to vi can view the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu “Tayangan RUPS” in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>);
- ii. The Meeting Broadcast has a capacity of 500 participants and shall be provided on a first-come, first-served basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting’s Broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI as specified above in Item 12 (a) ii to vi;
- iii. Shareholders or their E-Proxy Shareholders who only view the Meeting through the Meeting Broadcast but are not electronically registered in the eASY.KSEI in accordance with Item 12 (a) ii to vi will not be considered as a participant in the Meeting and are not counted as part of the attendance for purposes of the Meeting’s quorum;
- iv. Shareholders or their E-Proxy Shareholders are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Meeting Broadcast.

13. Prior to entering the Meeting room at the venue, all Shareholders or their Proxies

berpartisipasi secara fisik dalam Rapat, harus terlebih dahulu mendaftar dengan mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruang Rapat, dan menunjukkan dokumen asli sebagai bukti identitas diri:

- a. Jika warga negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk ("KTP");
- b. Jika warga negara asing, Kartu Tanda Penduduk ("KITAS") dan passport;
- c. Jika berbentuk badan hukum, fotokopi Anggaran Dasar perusahaan dan akta pengurus yang terakhir dari perusahaan yang diwakilinya.

14. Untuk memperlancar penyelenggaraan Rapat dengan tertib dan tepat waktu, Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Catatan Tambahan:

Sesuai Pasal 8 Ayat 4 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020, Perseroan akan membatasi kehadiran fisik dalam Rapat maksimal **70 (tujuh puluh)** Pemegang Saham dan Kuasanya dengan mekanisme kehadiran fisik terlebih dahulu akan lebih berhak untuk mengikuti Rapat (*first-come, first-served*).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Perseroan sangat merekomendasikan Pemegang Saham untuk memberikan (i) kuasa secara elektronik kepada Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra sebagai kuasa Pemegang Saham elektronik; atau (ii) kuasa konvensional kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh melalui website Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 08.30 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.30 WIB.

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan

who will physically participate in the Meeting must first register for the Meeting by filling in the attendance list and showing originals of the following as proof of their identity:

- a. If Indonesia citizen, his Indonesia Identity Card ("KTP");
- b. If individual foreigner, his Residence Identity Card ("KITAS") and passport;
- c. If a legal entity, copy of the company's Articles of Association and latest deed of management from the company it represents.

14. To facilitate the orderly and timely conduct of the Meeting, Shareholders and their Proxies are requested to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes prior to the start of the Meeting.

Additional Information:

In line with to Article 8, Paragraph (4) of Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020, the Company will restrict physical attendance in the Meeting to a maximum **of 70 (seventy)** Shareholder and their Proxies on a first-come, first-served basis.

Given the above, the Company recommends Shareholders to grant (i) e-proxies to the Company's Share Administration Bureau, PT Raya Saham Registra as his/her E-Proxy Shareholder; or (ii) conventional proxy to the Company Independent representative, using the Power of Attorney form which may be downloaded from the Company's website.

The Company's Shareholder or their proxies are kindly requested to be at the Meeting venue by 08:30 Western Indonesia Time to ensure the Meeting will start punctually. Registration will be closed at 09:30 Western Indonesia Time.

The Shareholders or their proxies that arrive after the registration is closed will be deemed absent and therefore deprived of their right to put

usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

forward any suggestions and/or ask questions and cast votes at the Meeting.

Perseroan tidak memberikan souvenir kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang secara fisik menghadiri Rapat.

The Company will NOT provide souvenirs (tokens) to the Shareholders or their Proxies physically attending the Meeting.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat, akan diumumkan pada situs web Perseroan (www.deltajkt.co.id)

Additional information or updates (if any) on the procedure for conducting the Meeting will be published on the Company's website (www.deltajkt.co.id)

Bekasi, 24 April 2024
PT DELTA DJAKARTA Tbk
Direksi